



Pemkab Geser Anggaran Seremonial dan Perjalanan Dinas



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Pemkab Serang segera melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan coronavirus disease (Covid)-19 di Kabupaten Serang sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk penanganan Covid-19 di daerah. Rencananya yang akan digeser anggaran untuk acara seremonial dan perjalanan dinas.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya sudah menerima surat edaran Mendagri tentang pencegahan virus corona di lingkungan pemerintah daerah. Edaran diterbitkan 17 Maret 2020. Dalam edaran, Mendagri menginstruksikan kepala daerah melakukan beberapa hal. Salah satunya optimalisasi penggunaan APBD yang memprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. “Kalau sudah ada dasar untuk dijadikan payung hukumnya, kita akan lihat anggaran di OPD, ada yang bisa pergeseran atau tidak,” ujar Tatu kepada *Radar Banten* melalui pesan *WhatsApp*, Sabtu (21/3).

Oleh karena itu, Tatu berencana menyisir anggaran yang bisa digeser untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, anggaran yang bisa digeser berasal dari program penunjang, bukan anggaran program prioritas. Dijelaskan Tatu, anggaran akan digunakan untuk berbagai hal dalam penanganan Covid-19. Salah satunya pengadaan masker. “Kalau *hand sanitizer* itu kan efektifnya digunakan dalam kondisi darurat. Kalau ada air lebih bagus cuci tangan di air mengalir dengan sabun,” kata ibu tiga anak itu.

Tatu juga mengaku, sudah meminta seluruh instansi melakukan sterilisasi kantornya masing-masing. Termasuk memperhatikan kebersihan para pegawai. “Di dinas, kecamatan, kantor desa sudah diinstruksikan menyiapkan *hand sanitizer*,” tandas Ketua DPD Golkar Banten itu.



Senada disampaikan Asisten Daerah (Asda) III Pemkab Serang Ida Nuraida. Pihaknya segera melakukan pembahasan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19. “Besok (hari ini-red) kita akan rapat, sudah ada instruksi dari bupati,” tegasnya.

Mantan Staf Ahli Bupati itu mengatakan, beberapa hal yang harus disiapkan Pemkab Serang juga sudah diperinci. Di antaranya soal alat pelindung diri tenaga medis dan kelengkapan ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang. “Anggaran yang akan digeser seperti perjalanan dinas dan program seremonial,” pungkask mantan camat Ciruas tersebut.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Pemkab Geser Anggaran Seremonial dan Perjalanan Dinas, 23 Maret 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:

1. Pasal 161 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
2. Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Pasal 163 menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.
4. Pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.



5. Pasal 164 ayat (2) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
6. Pasal 164 ayat (3) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
7. Pasal 164 ayat (4) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
8. Pasal 164 ayat (5) menyatakan bahwa Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
9. Pasal 164 ayat (6) menyatakan bahwa Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda